

Yogyakarta, 21 Nopember 1960

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta)

Seri A No. 12.
Tahun 1960.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
Nomor 32 Tahun 1956. (32/1956)

Tentang: Pemberian tunjangan dihari tua kepada Pamong Kalurahan. Pembantu Pamong/Kepala Dukuh dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA.

Menimbang: 1. Bahwa Pamong Kalurahan, Pembantu Pamong/ Kepala Dukuh, mempunyai tugas untuk melancarkan roda Pemerintahan di Kalurahan-Kalurahan, sehingga perlu diperhatikan nasibnya dihari tua jika telah meninggalkan lapangan pekerjaannya;

2. Bahwa sambil menunggu adanya Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta bagi Pamong Kalurahan, maka untuk segera dapat memberi sekedar jaminan bagi para petugas dimaksud ayat (1) ini, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian tunjangan dihari tua kepada Pamong Kalurahan, Pembantu Pamong/Kepala Dukuh dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;

4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Januari 1956 Nomor 1 Tahun 1956;

5. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 24 Nopember 1955 Nomor 19/K/D.P.R./1955;

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan pada rapatnya tanggal 4, 5 dan 6 Desember 1956;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: "Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pemberian tunjangan dihari tua kepada Pamong Kalurahan. Pembantu Pamong/Kepala Dukuh dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.

sebagai berikut:

Pasal 1

Kepada Pamong Kalurahan, Pembantu Pamong/Kepala Dukuh dalam Daerah Istimewa Yogyakarta diberi tunjangan dihari tua, jika telah berhenti dengan hormat dari jabatannya menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Dasar pemberian tunjangan ditentukan sebanyak-banyaknya bagi:

- a. Lurah Desa $50\% \times \text{Rp. } 150,- = \text{Rp. } 75,-$ (tujuh puluh lima rupiah) sebulan.
- b. Pamong Desa $50\% \times \text{Rp. } 112,50,- = \text{Rp. } 56,25$ dibulatkan keatas menjadi Rp. 57,- (lima puluh tujuh rupiah) sebulan.
- c. Pembantu Pamong/Kepala Dukuh $50\% \times \text{Rp. } 75,- = \text{Rp. } 37,50$ dibulatkan rupiahan keatas menjadi Rp. 38,- (tiga puluh delapan rupiah) sebulan.

Pasal 3

Jumlah pemberian tunjangan dimaksud pasal 2 dan diterima oleh masing-masing petugas, ditentukan menurut lamanya masa kerja, ialah:

- a. 10 sampai 15 tahun mendapat tunjangan 50% dan
- b. selebihnya dari 15 tahun, tiap-tiap tahunnya ditambah 10%, dengan maximum jumlah tunjangan 100%.

Pasal 4

Bagi Pamong Kalurahan, Pembantu Pamong/Kepala Dukuh dalam Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena akibat menjalankan tugas kewajibannya, menderita cacat sehingga tidak mungkin melangsungkan pekerjaannya, dengan tidak memperhitungkan masa kerjanya diberi tunjangan juga menurut ketentuan tersebut pasal 2 diatas.

Pasal 5

Masa kerja dimaksud pasal 3 diatas, dihitung mulai dengan tahun 1946, yaitu sejak saat diadakan pembangunan atau pembaharuan Kalurahan.

Pasal 6

- (1) Untuk mencukupi keperluan pemberian tunjangan dimaksud dalam Peraturan ini perlu diadakan harta-persediaan (fonds), diambilkan dari penghasilan kotor (bruto), yang didapat dari tiap-tiap Kalurahan seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta tiap-tiap tahun 10%.
- (2) Oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan seorang pegawai sebagai penguasa (beheerder) harta-persediaan (fonds) dibantu oleh beberapa orang menurut kebutuhan.
- (3) Formasi kantor harta-persediaan (fonds) ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (4) Segala biaya untuk penyelenggaraan kantor harta-persediaan (fonds) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 7

Uang tunjangan yang diberikan kepada Kalurahan-Kalurahan untuk memberi tambahan penghasilan kepada Pamong Kalurahan, Pembantu Pamong/Kepala Dukuh karena hasilnya kurang, yaitu tunjangan baik yang diterima dari Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah, tidak termasuk dalam arti penghasilan kotor tersebut pasal 6 diatas.

Pasal 8

Jika harta-persediaan (fonds) tersebut pasal 6 diatas untuk memberi tunjangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1, 3 dan 4 dari Peraturan ini tidak mencukupi, maka kekurangannya diberi oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai subsidie.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan ini ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 10

Pelaksanaan Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengundangnya.

Yogyakarta, 6 Desember 1956

Acting Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Istimewa Yogyakarta.

KARKONO

Berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1

Tahun 1957, diundangkan didalam "Lembaran Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta" pada tanggal
21 Nopember 1960.

(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A
Nomor 12 Tahun 1960).

Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta

PAKU ALAM VIII.

Peraturan Daerah ini telah mendapat persetujuan
dari Penguasa Darurat Militer Jawa Tengah, dengan
Surat Keputusannya tanggal 7 September 1960 Nomor.
KPTS. - PDMD./0081/9/1960.

Sekretaris Daerah Tingkat I Daerah
Istimewa Yogyakarta,

LABANINGRAT

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Nomor 32 Tahun 1956.

Tentang: Pemberian tunjangan dihari tua kepada Pamong Kalurahan. Pembantu
Pamong/Kepala Dukuh dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.

PENJELASAN UMUM

1. Masyarakat di Kalurahan-Kalurahan (desa-desa) telah mengakui, bahwa para Pamong Kalurahan, Pembantu Pamong/Kepala Dukuh mempunyai tugas untuk melancarkan roda Pemerintahan di Kalurahan-Kalurahan (desa-desa), berarti juga mempunyai kedudukan sebagai alat Negara. Oleh karena itu bila mereka meninggalkan lapangan pekerjaan, karena misalnya telah lanjut usianya ataupun cacat karena menjalankan

tugasnya sehingga tidak dapat bekerja lagi, perlu diperhatikan adanya jaminan dihari tuanya.

Pemerintah Kalurahan pada umumnya sukar memikul beban ini, karena banyaknya biaya untuk keperluan rumah tangganya, sedang penghasilannya tidak mencukupi.

2. Jalan yang terbaik tiada lain, hanyalah mengadakan suatu "Peraturan pensiun buat Pamong Kalurahan", dimana si wajib pensiun diharuskan membayar iuran. Akan tetapi untuk mengatur hal ini diperlukan penyelidikan yang sedalam-dalamnya, serta perhitungan yang cermat, sehingga segala sesuatu memakan waktu yang lama.
3. Sambil menunggu Peraturan pensiun seperti tersebut diatas, perlu kiranya mencari jalan lain, sehingga didalam waktu yang pendek jika mereka telah meninggalkan lapangan pekerjaannya seperti diutarakan diatas, ada jaminan secara diberi sekedar tunjangan.
4. Oleh karena mereka merupakan "Pegawai desa" maka sudah pada tempatnya bila seluruh Kalurahan ikut serta memikul biaya-biaya yang diperlukan dengan berkewajiban menyerahkan dari sebahagian hasil kotor yang diterima oleh masing-masing Kalurahan tiap-tiap tahunnya.
5. Disamping itu, bila untuk membiayai uang jaminan yang berasal dari pengumpulan hasil dimaksud bab 4 ini terdapat kurang. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memikul kekurangannya sebagai pemberian subsidie.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1: Dengan pengertian, bahwa yang dimaksud "jika telah berhenti dengan hormat":
- a. tidak termasuk bagi mereka yang sengaja meninggalkan lapangan pekerjaan sebagai Pamong Desa lalu mengalih kelapangan pekerjaan lain;
 - b. dalam pemberhentiannya tidak disebabkan karena suatu tindakan yang dituntut dimuka hakim sampai ada keputusan dinyatakan bersalah/mendapat hukuman.
- Pasal 2: Dasar yang dipergunakan ialah pemberian tunjangan kepada Pamong Kalurahan, Pembantu Pamong/Kepala Dukuh tersebut surat keputusan Kementerian Dalam Negeri tanggal 16 Januari 1956 Nomor 1 Tahun 1956, bahwa bagi Kepala Desa (Lurah) tiap-tiap bulannya diperhitungkan Rp. 150,- (seratus limapuluh rupiah).
Bagi lain-lain Pamong Kalurahan, Pembantu Pamong/Kepala Dukuh dengan perbandingan waktu diadakan pembagian pemberian tunjangan dari Pemerintah Pusat.
- Pasal 3: Untuk mencari keseimbangan, perlu adanya perbedaan bagi mereka yang boleh dianggap didalam hidupnya mencurahkan tenaganya untuk keperluan

Pemerintah Kalurahan dari pada mereka yang hanya sebagian hidupnya saja, singkatnya perbedaan antara lamanya masa kerja.

Pasal 4: Sudah jelas.

Pasal 5: Dasar untuk memperhitungkan masa kerja dimulai tahun 1946, karena baik waktu reorganisasi tahun 1918, maupun pembangunan/pembaharuan Kalurahan tahun 1946 pada umumnya bagi bekas pegawai Kalurahan telah mendapat tunjangan berupa tanah pengareng-areng. Jadi penghargaan bagi mereka, bagaimana ujudnya telah ada. Maka yang perlu mendapat perhatian ialah bagi mereka yang setelah adanya pembangunan/pembaharuan Kalurahan tahun 1946 bekerja sebagai "Pamong Kalurahan".

Pasal 6 ayat (1): Tiap Kalurahan wajib memikul beban, yaitu jaminan bagi Pamong Kalurahan yang telah berhenti dari jabatannya atau menderita cacat sebagai dimaksud dalam Peraturan ini, maka untuk keperluan ini perlu mengadakan "harta persediaan" (fonds).

ayat (2) s/d ayat (4) : Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini perlu diadakan supaya dalam pelaksanaannya nanti tidak sukar untuk mendapatkan begrotingnya.

Pasal 7: Sudah jelas.

Pasal 8: Mungkin "harta persediaan" dengan secara pengumpulan dimaksud pasal 6 tidak akan mencukupi keperluannya, maka perlu Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memberi kekurangannya sebagai subsidie.

Pasal 9: Yang dimaksud dalam pasal ini umpamanya:

1. Pamong Kalurahan yang meninggal dunia dan telah berhak menerima uang tunjangan, maka dapat dibayarkan uang tunjangan sekaligus kepada ahli warisnya sejumlah uang tunjangan untuk dua puluh empat bulan.
2. Bagi Pamong Kalurahan yang meninggal dunia karena menjalankan tugas kewajibannya, diberikan uang tunjangan sekaligus seperti tersebut angka 1 diatas dengan tidak memperhitungkan masa kerja (100%).

Pasal 10: Sudah jelas.

Pasal 11: Sudah jelas.